

PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS KOPERASI PEGAWAI NEGERI KOTA TANJUNGBALAI DALAM RAPAT ANGGOTA KOPERASI

Ismayani¹⁾, Indra Perdana²⁾

¹⁾Fakultas Hukum Universitas Asahan

²⁾Fakultas Hukum Universitas Asahan

email: indrap55@gmail.com

ABSTRAK

Koperasi adalah suatu badan usaha yang beranggotakan dari beberapa orang ataupun juga beberapa badan hukum dengan saling melandaskan satu dengan yang lainnya demi tujuannya untuk dapat memberikan suatu kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh modal keuangan ataupun barang yang dalam hal ini tidak mengambil keuntungan dengan jumlah yang cukup besar. Maka mengenai jalannya sistem kerja koperasi ialah terbagi ke dalam dua bagian bentuk usaha secara bersama yang mana diantaranya yaitu aspek usaha bersama dapat dilihat dan juga dirasakan oleh pihak koperasi Pegawai yang ada di Kota Tanjungbalai ialah dalam hal ini bersifat serba usaha, dimana tujuan dari koperasi ini ialah untuk dapat lebih mengoptimalkan terhadap suatu sudut pandang mengenai kesejahteraan para masyarakat.

Kata kunci: Pertanggungjawaban, Pengurus, Koperasi, Pegawai, Negeri.

ABSTRACT

A cooperative is a business entity whose members are several people or also several legal entities based on one another for the purpose of being able to provide convenience to the community in obtaining financial capital or goods which in this case do not take advantage of a large enough amount. So regarding the running of the cooperative work system, it is divided into two parts of the form of a joint business, which of which is the aspect of joint ventures that can be seen and also felt by the employee cooperative in Tanjungbalai City, in this case it is multi-business, where the purpose of this cooperative is is to be able to further optimize against a point of view regarding the welfare of the community.

Keywords: *Accountability, Management, Cooperatives, Employees, State.*

1. PENDAHULUAN

Di dalam suatu kegiatan perekonomian yang ada di Indonesia, dalam hal ini dilakukan oleh subyek hukum secara pribadi yang merupakan salah satu bentuk badan hukum. Mengenai badan hukum koperasi yang ada saat ini merupakan salah satu badan usaha yang mencari untung dan biasanya dengan mengutamakan modal sebagai alat keuntungan yang dibagi menurut jasa anggota terhadap adanya suatu keuntungan di dalam badan usaha yang menurut jasanya sebagai salah satu bentuk usaha untuk mensejahterakan masyarakat”.¹

Mengenai sistem kinerja koperasi yang dalam hal ini merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum dengan memiliki prinsip tidak mencari keuntungan sebesar-besarnya dalam setiap transaksinya demi mempermudah kebutuhan yang dimiliki masyarakat agar dapat tercapai. “Pembayaran hutang tertunda (macet) biasanya terjadi dikarenakan adanya hal-hal yang tak terduga yang mungkin terjadi dari debitor. Mungkin saja dikarenakan faktor pendapatan ataupun faktor lainnya. Pada dasarnya merupakan suatu keinginan yang kuat dari debitor untuk melunasi hutang-hutangnya, akan tetapi ternyata tidak terlaksana. Pembayaran tertunda inilah yang menjadi awal mula

adanya tindakan/ keputusan akhir lelang”.²

Maka oleh karena itu dengan adanya suatu ketentuan hukum yang berlaku dan juga mengikat, maka dalam hal ini Pemerintah Indonesia harus berupaya dalam melakukan pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dibawah UUD Tahun 1945, yang dalam hal ini sebagaimana Pemerintah telah menerbitkan UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Adapun mengenai hal tersebut, maka dijelaskan lebih lanjut di dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu : (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas : a. UUD Tahun 1945; b. TAP MPR; c. UU/PERPPU; d. PP; e. PERPRES; f. PERDA Provinsi; dan g. PERDA Kabupaten/Kota.³

Maka untuk itu dengan berdasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berpedoman pada suatu cakupan yang ada di dalam ruang lingkup kehidupan di dalam masyarakat, maka dalam hal ini terdapat berbagai macam suatu permasalahan yang ada di dalam suatu perilaku manusia dan juga terdapat adanya suatu perbuatan yang telah menimbulkan suatu ketentuan hukum, yang terkadang dimana subyek hukum tidak mengetahui secara langsung atas

¹ Arifial Chaniago, *Perkoperasian Indonesia* (Bandung: Offset Angkasa, 1984). Hlm, 12.

² Syahransyah Emmi Rahmiwita Nasution, “Kepastian Hukum Tindakan Bank Dalam Melakukan Lelang Eksekusi Terhadap

Objek Jaminan Kredit 1,2 Emmi Rahmiwita Nasution, 2 Syahransyah,” no. September (2020): 771–779.

³ Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2013). Hlm 46.

suatu akibat hukum yang telah didapatkan atas suatu perilaku dan juga perbuatan yang telah mendapatkan ilmu hukum.⁴

Adapun dalam hal ini koperasi adalah suatu badan usaha yang beranggotakan dari beberapa orang ataupun juga beberapa badan hukum dengan saling melandaskan satu dengan yang lainnya demi tujuannya untuk dapat memberikan suatu kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh modal keuangan ataupun barang yang dalam hal ini tidak mengambil keuntungan dengan jumlah yang cukup besar.⁵

Maka mengenai jalannya sistem kerja koperasi ialah terbagi ke dalam dua bagian bentuk usaha secara bersama yang mana diantaranya yaitu : 1. Sangat menjunjung tinggi aspek kekeluargaan Dalam menjunjung tinggi asas kekeluargaan, maka masyarakat disempurnakan melalui hubungan interaksi sosial dimana dalam hal ini masyarakat lebih disempurnakan suatu kerjasama dan juga partisipasi secara sosial, dimana masing-masing tersebut memiliki kewajiban secara timbal balik. 2. Sangat menjunjung tinggi aspek usaha bersama Adapun dalam hal ini suatu aspek usaha bersama dapat dilihat dan juga dirasakan oleh pihak koperasi Pegawai yang ada di Kota Tanjungbalai ialah dalam hal ini bersifat serba usaha, dimana tujuan dari koperasi ini ialah untuk dapat lebih mengoptimalkan terhadap suatu sudut pandang mengenai kesejahteraan para masyarakat.

Mengenai pendirian koperasi tidak terlepas dari status badan hukum yang mana disahkan oleh pihak Pemerintah. Mengenai orang-orang yang menjabat di dalam suatu koperasi terdiri atas Pengurus, Pengawas dan juga adanya terdapat rapat anggota.

Adapun dalam hal ini pengurus kopeasi memiliki kewajiban, hal ini sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 30 UU Koperasi yang mana diantaranya yaitu : 1. Melakukan suatu pengelolaan koperasi dan usahanya 2. Melakukan pengajuan atas suatu rancangan kerja serta berupa adanya suatu rancangan terhadap anggaran mengenai pendapatan dan juga belanja koperasi. 3. Dapat menyelenggarakan suatu rapat anggota. 4. Dapat mengajukan suatu laporan keuangan dan serta dapat mempertanggungjawabkan terhadap pelaksanaan di dalam melaksanakan tugasnya. Dapat menyelenggarakan suatu pembukuan atas suatu pemasukan keuangan dan juga suatu inventaris dalam keadaan yang tertib. Dapat lebih memelihara atas adanya suatu pendaftaran buku keanggotaan dan juga kepengurusan. 5. Dapat lebih mewakili para pihak koperasi untuk dapat mempertanggungjawabkan hak dan kewajibannya di dalam maupun diluar Pengadilan. 6. Dapat memutuskan suatu penerimaan dan juga suatu penolakan atas adanya suatu anggaran baru serta juga dapat memberhentikan para anggota sesuai dengan isi ketentuan di dalam ADRT. 7. Dapat

⁴ Widiyanti dan Y.W Sunindhia, *Koperasi Dan Perekonomian Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998).

⁵ Tom Gunadi, *Sistem Perekonomian Menurut Pancasila Dan UUD 1945* (Bandung: Angkasa, 1981). Hlm, 216.

melakukan suatu bentuk tindakan yang akurat dan juga dapat berupaya dalam mementingkan dan juga memanfaatkan atas adanya suatu koperasi sesuai dengan tanggungjawab dan juga suatu keputusan dari pihak anggota.

Maka oleh karena itu adapun kegiatan usaha koperasi ialah sebagai berikut : a. Dapat menghimpun berbagai macam simpanan koperasi yang berjangka dan juga dapat memberikan suatu tabungan koperasi dalam hal ini dari anggota dan juga calonnya, serta koperasi lainnya dan juga para anggotanya. b. Dapat memberikan suatu peminjaman dana uang segar kepada para anggota, calon anggotanya maupun juga kepada pihak koperasi lainnya.

Atas dasar permasalahan sebagaimana diuraikan di atas, Penulis merasa terdorong untuk melakukan penelitian berjudul: **“Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Pegawai Negeri Kota Tanjungbalai Dalam Rapat Anggota Koperasi.”**

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan metode ilmiah yang digunakan peneliti untuk memperoleh data yang diinginkan. "Metode ilmiah berarti bahwa kegiatan yang dilakukan didasarkan pada metode ilmiah yang terbukti. Untuk memastikan penemuan kebenaran ilmiah, metode penelitian menyediakan metode operasi yang sangat tepat dan kondisi yang sangat keras."⁶

⁶ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial*, ed. Gajah Mada Press (Yogyakarta, 1985). Hlm, 25.

Artinya, metode penelitian tidak hanya bertujuan untuk memberikan kesempatan sebesar-besarnya bagi pengetahuan objektif tentang kebenaran, tetapi juga untuk menjaga agar ilmu dan perkembangannya memiliki nilai keilmuan yang tinggi.

Jenis penelitian Dalam suatu penelitian ini pendekatan empiris yang digunakan untuk menganalisis hukum yang dipandang sebagai perilaku masyarakat yang terpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek sosial.⁷ Dalam melaksanakan pendekatan yuridis empiris ini, dengan metode deduktif dapat menggambarkan ketentuan mengenai Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Pegawai Negeri Kota Tanjungbalai Dalam Rapat Anggota Koperasi. Sedangkan metode induktif adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan untuk menarik kesimpulan umum.

Lokasi Penelitian Lokasi penelitian dilakukan di kota tanjung balai mengingat objek penelitian yang akan dilakukan terkait dengan Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Pegawai Negeri Kota Tanjungbalai Dalam Rapat Anggota Koperasi, sehingga benar-benar memudahkan peneliti untuk mendapatkan informasi atau data terkait Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Pegawai Negeri Kota Tanjungbalai Dalam Rapat Anggota Koperasi.

⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, ed. PT Raja Grafindo Persada (Jakarta, n.d.). Hlm 43.

Sumber data Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan empiris, sehingga pendekatan pengumpulan data yang sesuai untuk penulisan penelitian ini termasuk penelitian lapangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder yang dapat diuraikan sebagai berikut: a. Data primer dalam penelitian ini akan dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara mendalam (deft interview) dilakukan langsung kepada responden dan informan. Dalam hal ini terlebih dahulu diajukan beberapa pertanyaan guna memperoleh informasi lebih lanjut, sehingga diperoleh jawaban yang lebih mendalam dan sekunder lainnya. b. Data Sekunder, merupakan data untuk kepentingan kelengkapan data primer.

Selain berupa peraturan perundang-undangan, data sekunder juga dapat berupa pendapat dari para ahli yang ahli di bidang tersebut, yang disampaikan dalam berbagai literatur baik dari buku, teks ilmiah, laporan penelitian, media massa dan lain-lain. . Data sekunder juga dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu Penulis dalam melakukan penelitian untuk mengambil data penelitian menggunakan sumber data, dimana sumber data yang digunakan di penelitian ini didapat dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Dengan menggunakan dua macam bahan hukum yang meliputi Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari

sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.⁸ Sumber data yang diperoleh dari lapangan dengan wawancara berbagai pihak yang menyangkut terhadap permasalahan dalam penelitian.

Sumber data sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh Buku sebagai salah satu bahan hukum merupakan berbagai buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai bahan hukum yang terdiri dari: a. Merupakan hasil dari bahan pustaka ataupun dari literatur buku; b. Bahan yang berasal dari berbagai hasil seminar dan tulisan artikel yang ada di internet sebagai bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian serta pembahasan dalam penulisan penelitian in. c. Selanjutnya mengambil dari berbagai bahan hukum dari hasil yang dilakukan penelitian sebelumnya.

Teknik pengumpulan data Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan empiris tentunya harus disesuaikan dengan tata cara atau teknik penulisan ini dengan mempergunakan teknik pengumpulan data memakai sumber bahan hokum.

Dalam mengolah data yang dibutuhkan, dilakukan wawancara dengan responden secara langsung mengenai Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Pegawai Negeri Kota Tanjungbalai Dalam Rapat Anggota Koperasi.

Metode ini digunakan dengan melalui suatu pengumpulan

⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2006). Hlm 30.

suatu data-data yang ada dilapangan dengan memanfaatkan ketersediaan waktu yang ada agar terjawab pokok permasalahan yang diangkat di dalam suatu penelitian ini dengan melakukan suatu pemantauan secara langsung Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Pegawai Negeri Kota Tanjungbalai Dalam Rapat Anggota Koperasi.

Analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh merupakan data kualitatif berupa kumpulan kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun ke dalam kategori / struktur klasifikasi. Data dapat dikumpulkan dengan berbagai cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, tape) dan biasanya diolah sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau penulisan), namun analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun menjadi teks yang diperpanjang, dan tidak menggunakan kalkulasi matematika atau statistik sebagai alat bantu analisis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Pembagian Sisa Hasil Dalam Rapat Anggota Koperasi Pegawai Negeri Kota Tanjungbalai

Pada masa memasuki era di zaman reformasi saat ini, koperasi sangatlah dituntut oleh para masyarakat khususnya untuk tetap dapat berkembang menjadi lebih baik dalam hal memberikan suatu kebutuhan yang akurat kepada masyarakat. Mengenai informasi yang di dapat, koperasi yang merupakan sebagi salah satu wadah untuk menjaga stabilitas keuangan negara, maka dalam hal ini para koperasi dapat melakukan suatu pelaksanaan yang ada dengan berdasarkan pada asas

dan jga fungsi serta hak dan kewajiban terhadap ke profesionalan koperasi dalam menjalankan tugasnya.

Mengenai hal ini, maka koperasi diberikan suatu penghormatan dalam bentuk kemerdekaan dengan tujuan agar tetap eksis dalam menyampaian suatu informasi agar lebih akurat lagi serta dengan tujuan agar kehidupan koperasi lebih meningkat lagi. Adapun secara otomatis, Dewan pengurus koperasi melakukan akomodasi diantaranya yaitu : a. Anggota Dewan dalam hal ini terbagi atas : 1. Adanya pengurus koperasi yang dalam hal ini dipilih oleh para pihak anggota koperasi. 2. Adanya pemimpin di dalam koperasi yang dalam hal ini telah dipilih oleh para pihak organisasi daripada koperasi . 3. Terdapat adanya pengawas, untuk mendapatkan adanya suatu komunikasi dan juga mengenai bidang lainnya yang dalam hal ini dipilih oleh pimpinan koperasi maupun dari pihak kesepakatan bersama. a. Adanya Ketua dan juga adanya wakil Ketua Dewan Rapat Koperasi yang dalam hal ini dipilih oleh para anggota . b. Adanya keanggotaan Dewan Rapat Koperasi. c. Adanya keanggotaan Dewan Koperasi, dimana dapat berlaku bagi masa waktu tiga tahun dan juga dapat sesudah telah dipilih kembali dalam jangka waktu tempo yaitu satu priode. d. Adapun dalam hal ini sumber dari pembiayaan Dewan Koperasi, dalam hal ini berasal dari : a. Organisasi Koperasi. b. Perusahaan Koperasi. c. Adanya bantuan dari pihak negara dan bantuan-bantuan lainnya yang dalam hal ini tidak mengikat.

Adapun di dalam kehidupan koperasi, maka sejauh ini koperasi memiliki persoalan terhadap kemerdekaan dalam menjalnlkan pekerjaannya untuk dapat meraih informasi yang akurat. Adapun dalam hal ini koperasi, dalam hal ini membedah terhadap suatu

kemerdekaan jalannya sistem manajemen koperasi di dalam mengkajian aturan hukum dan juga adanya suatu pencitraan terhadap nuansa di dalam aturan hukum yang mengatur terhadap perlindungan dalam menjalankan kinerja sistem pekerjaan koperasi dalam menjalankan pekerjaannya.

Mengenai suatu fenomena di dalam kehidupan pers, maka dalam hal ini para pemilik perusahaan koperasi dapat mampu mencampuri urusan di dalam melakukan manajemen kas koperasi, yang mana menghimpun semua redaksi yang di dapatkan oleh para wartawan. Adapun dalam hal ini, kedudukan koperasi sangatlah jelas keterikatan, karena bahwasannya selalu pada terikat pada kepentingan ekonomi, yang dalam hal ini berkedudukan di dalam manajemen koperasi.

Adapun secara kapabilitas Dewan Rapat Koperasi di dalam melindungi kinerja koperasi, maka terbitlah suatu aturan hukum yang menjunjung tinggi atas kemerdekaan manajemen koperasi di dalam menjalankan fungsinya sebagai salah satu organisasi dalam mendapatkan berbagai macam informasi yang akurat dan relevan. "Sebuah perusahaan pada dasarnya adalah badan usaha didirikan untuk tujuan melakukan kegiatan di bidang ekonomi untuk memperoleh keuntungan atau labadan mempertahankan eksistensi perusahaan tersebut di tengah-tengah persaingan era globalisasi ini".⁹

Mengenai aturan hukum tersebut, maka adapun upaya yang dilakukan oleh Para pengurus koperasi Pegawai di Kota Tanjungbalai, ialah memberikan suatu tanggungjawab terhadap jalannya kinerja koperasi tersebut di Kota Tanjungbalai dalam bekerja untuk mendapatkan keuntungan, haruslah selalu dalam pantauan, karena dalam melakukan upaya untuk dapat mengembangkan atas suatu kemerdekaan dalam menjalankan koperasi, maka haruslah dapan meningkatkan atas suatu kehidupan koperasi secara nasional, dimana dilakukan pembentukan Dewan Koperasi secara independen.

Adapun tujuan dari adanya pembentukan Dewan Koperasi ialah untuk dapat melakukan pengembangan atas suatu kemerdekaan manajemen kopersai agar tetap dapat selalu meningkatkan kualitas dan juga kuantitas terhadap pers secara nasional. Maka oleh karena itu dalam melindungi suatu kemerdekaan manajemen koperasi, maka haruslah secara menyeluruh mengenai perlindungan terhadap kinerja pers, sehingga nanytinya pers dapat terhindar dari adanya campur tangan dari para pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Adapun fungsi koperasi ialah sebagai berikut : 1). Memberikan pendanaan terhadap peminjaman uang atas campur tangan daripada pihak-pihak lain. 2). Berupaya dalam melakukan suatu pengkajian atas

⁹ Irda Pratiwi Ari, Indra Perdana, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pengesahan PT Sebagai Badan Hukum Melalui Sistem

Administrasi Badan Hukum" 6, no. 1 (2020): 47-55.

pengembangan daripada kehidupan manajemen koperasi. 3). Melakukan suatu penetapan dalam mengawasi atas suatu pelaksanaan terhadap jalannya sistem bekerjanya koperasi. 4). Adanya suatu pertimbangan dan juga adanya suatu pengupayaan terhadap penyelesaian dalam hal pengaduan terhadap masyarakat atas suatu kasus-kasus yang dalam hal ini berhubungan dengan adanya suatu pemberitaan terhadap koperasi. 5). Adanya suatu pengembangan terhadap berbagai macam komunikasi antara para pihak koperasi, masyarakat dan juga para pemerintah. 6). Memberikan suatu fasilitas atas adanya suatu manajemen koperasi dimana di dalam melakukan penyusunan atas suatu aturan-aturan di dalam bidang pers, haruslah memberikan suatu peningkatan kualitas terhadap adanya suatu profesi. 7). Membuat suatu pendataan terhadap keanggotaan koperasi.

Maka oleh karena itu apabila jika dilakukan suatu kehendak dari jalannya fungsi koperasi, maka pers tidak lagi dapat dilakukan suatu intervensi dari pihak manapun dalam bentuk apapun. Adapun di dalam suatu aturan yang melindungi tentang kemerdekaan koperasi, maka Dewan kopersi yang selaku sebagai mediator yang memiliki kewenangan untuk memutuskan suatu permasalahan yang ytimbul, maka haruslah mengupayakan suatu penyelesaian pengaduan di dalam masyarakat agar nantinya dapat pers dapat lebih kokoh dan lebih baik lagi, sehingga nantinya pers dapat selalu menjalankan tugasnya untuk tetap sesuai dengan

aturan yang berlaku bagi pengurus koperasi.

Tanggungjawab Pengurus Koperasi Pegawai Negeri Kota Tanjungbalai Dalam Rapat Anggota Koperasi

Dalam hal ini pada untuk dapat mengembangkan atas kemerdekaan pers yang ada di Kota Tanjungbalai, maka fungsi Koperasi Kota Tanjungbalai ialah bertanggungjawab untuk memberikan penjaagaan kemerdekaan koperasi, sehingga kualitas produk yang ditawarkan oleh koperasi dapat lebih berkualitas, sehingga para opini masyarakat terhadap pers yang tidak baik dapat ditangkal oleh Pngewas Koperasi mengenai kinerja pers jika terjadinya suatu kesalahan apabila koperasi melakukan suatu kecurangan.

Mengenai hal ini bahwasanya Koperasi di wilayah Kota Tanjungbalai juga memiliki fungsi di dalam mengawasi jalannya manajemen koperasi yang ada di Kota Tanjungbalai, dimana Koperasi seperti Koperasi Pegawai di Kota Tanjungbalai juga melindungi atas suatu kepentingan para masyarakat yang apabila di dalam suatu informasi tidak benar. Maka mengenai adanya suatu fungsi dan tugas Koperasi ini dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap adanya suatu spekulasi di dalam kehidupan masyarakat pada umumnya yang menyatakan bahwasannya pers telah melanggar suatu ketentuan yang berlaku.

Adapun tugas dan juga wewenang serta fungsi pengawas koperasi pegawai Kota Tanjungbalai dalam meningkatkan kulaitas dan juga kuantitas kehidupan pengawas koperasi, maka dalam hal ini memiliki kewenangan yaitu : 1. Menerima berbagai macam laporan-laporan dari masyarakat terhadap kinerja koperasi

apabila melanggar ketentuan hukum, serta berhak memutuskan dan juga melakukan pemeriksaan atas anggota koperasi yang dalam hal ini melakukan suatu pelanggaran. 2. Dalam hal ini memberikan suatu sanksi terhadap adanya suatu pelanggaran yang dilakukan oleh para anggota koperasi. 3. Berupaya dalam hal melakukan suatu pengkajian atas pengembangan terhadap kehidupan jalannya koperasi. 4. Dalam hal ini dapat melakukan suatu penetapan dan juga suatu pengawasan atas pelaksanaan ketentuan hukum terhadap kinerja koperasi. 5. Memberikan suatu fasilitas dalam membuat kode perilaku bagi para pengurus koperasi. 6. Melakukan suatu pengembangan terhadap berbagai macam komunikasi antara pihak pengurus koperasi, dan juga masyarakat serta juga pemerintah. 7. Membuat suatu penetapan secara standar atas adanya suatu kompetensi di dalam suatu jurnalis dan juga suatu kompetensi atas suatu koperasi. 8. Membuat suatu penetapan atas adanya standar produk yang ditawarkan koperasi. 9. Melakukan suatu pemantauan terhadap adanya indikasi atas penyeragaman terhadap informasi mengenai produk yang ditawarkan koperasi. 10. Membuat suatu penetapan standar pendirian atas koperasi. 11. Membuat suatu fasilitas atas adanya suatu organisasi-organisasi atas adanya suatu koperasi dalam melakukan suatu penyusunan atas adanya suatu aturan-aturan di bidang manajemen koperasi dan juga melakukan suatu peningkatan terhadap kualitas di dalam koperasi. 12. Membuat suatu pendataan koperasi. 13. Melakukan pembuatan laporan yang dalam hal ini berkala terhadap publik yang dalam hal ini edikit seklai dalam waktu 1 tahunan. 14. Membuat suatu upaya di dalam perdamaian bagi para pihak-pihak yang dalam hal ini bersengketa dan terjadinya

suatu persengketaan. 15. Membuat suatu upaya dalam melakukan penyelesaian sengketa di dalam pemberitaan dengan cara melalui berbagai macam bentuk mediasi, mengambil suatu penjelasan dari pendapat daripada para ahli hukum, dan melakukan suatu konsultasi. 16. Dalam memberikan suatu rekomendasi terhadap para pihak di dalam menyelesaikan atas adanya suatu pelanggaran yang terjadi apabila kasusnya tersebut di sidangkan di dalam Pengadilan, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai melawan hukum. 17. Melakukan suatu upaya dalam bentuk membuat suatu aturan-aturan yang dalam hal ini mengenai tentang adanya suatu tugas dan juga danya suatu tanggungjawab.

Maka oleh karena itu dengan adanya suatu kewenangan untuk dapat menagawasi atas adanya kode etik dan juga aturan hukum yang berlaku, maka dalam hal ini merupakan sebagai salah satu upaya agar nantinya pers/wartawan dapat selalu berpedoman pada kode etik dan juga adanya suatu ketentuan hukum yang mengatur mengenai kinerja pengurus koperasi yang harus sesuai dengan ketentuan tersebut dan tidak boleh bertentangan, sebab ketentuan tersebut sudah ditetapkan demi menjaga kemerdekaan atas pengurus koperasi serta menjaga kualitas serta juga kuantitas terhadap adanya suatu kinerja pers yang harus profesional dan tidak terintervensi dengan kelompok-kelompok ataupun kalangan-kalangan yang merusak citra kerja pengurus koperasi agar menjadi buruk.

4. KESIMPULAN

Dari adanya suatu penjelasan dan juga pemaparan yang telah dibahas di dalam suatu penelitian hukum ini yang diteliti oleh peneliti, maka oleh karena itu di dalam suatu Pembahasan pada penelitian hukum ini, maka dalam hal ini dapat ditarik daripada suatu kesimpulan di dalam penelitian hukum ini yaitu : 1. Mengenai aturan hukum tersebut, maka adapun upaya yang dilakukan oleh Pengurus Koperasi Pegawai di Kota Tanjungbalai, ialah memberikan suatu tanggungjawab terhadap jalannya kinerja koperasi di Kota Tanjungbalai dalam bekerja untuk mendapatkan informasi, haruslah selalu dalam pantauan, hal ini sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 15 ayat (1) UU No. 40 Tahun 1999 yaitu dalam melakukan upaya untuk dapat mengembangkan atas suatu kemerdekaan dalam menjalankan sistem manajemen koperasi dengan menjunjung asas kekeluargaan, maka haruslah dapan meningkatkan atas suatu manajemen koperasi secara nasional, dimana dilakukan pembentukan Dewan Koperasi secara independen. “Program kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil dan operasi dalam bentuk pinjaman, baik untuk modal usaha maupun pembelian perangkat penunjang produksi agar usaha kecil menjadi tangguh dan mandiri”.¹⁰

Adapun tujuan dari adanya pembentukan Dewan Koperasi ialah untuk dapat melakukan

pengembangan atas suatu kemerdekaan pers agar tetap dapat selalu meningkatkan kualitas dan juga kuantitas terhadap pers secara nasional. Maka oleh karena itu dalam melindungi suatu kemerdekaan pers, maka haruslah secara menyeluruh mengenai perlindungan terhadap kinerja pers, sehingga nanytinya pers dapat terhindar dari adanya campur tangan dari para pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. 2. Dalam hal ini pada untuk dapat mengembangkan atas kemerdekaan pengurus Koperasi Pegawai yang ada di Kota Tanjungbalai, maka fungsi Pengurus Koperasi Pegawai di Kota Tanjungbalai ialah bertanggungjawab untuk memberikan penjagaan kemerdekaan jalannya sistem koperasi, sehingga kualitas produk yang ditawarkan oleh koperasi dapat lebih berkualitas, sehingga para opini masyarakat terhadap koperasi yang tidak baik dapat ditangkal oleh Dewan Koperasi mengenai kinerja koperasi jika terjadinya suatu kesalahan apabila Koperasi melakukan suatu kecurangan. Mengenai hal ini bahwasanya Koperasi Pegawai di wilayah Kota Tanjungbalai juga memiliki fungsi di dalam mengawasi jalannya kinerja koperasi pegawai yang ada di Kota Tanjungbalai, dimana Pengurus koperasi pegawai di Kota Tanjungbalai juga melindungi atas suatu kepentingan para masyarakat yang apabila di dalam suatu informasi tidak benar. Maka mengenai adanya suatu fungsi dan tugas Koperasi ini dapat

¹⁰ Irda Pratiwi, “Peranan Bumnn Dalam Memberikan Pinjaman Modal Kepada Pengusaha Kecil.”

memberikan kontribusi yang besar terhadap adanya suatu spekulasi di dalam kehidupan masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan daripada hasil yang dijelaskan dalam kesimpulan pada penelitian hukum ini secara lebih jelas yang dipaparkan diatas, maka untuk itu dalam hal ini peneliti dalam melakukan penelitian hukum ini menyampaikan adanya suatu saran terkait di dalam penelitian hukum ini, yang dalam hal ini meliputi : 1. Seharusnya meningkatkan kinerja Koperasi Pegawai di Kota Tanjungbalai yang mana di haruskan dapat lebih memantau kinerja para pengurus koperasi yang ada di Kota Tanjungbalai, dikarenakan agar nantinya para masyarakat tidak memiliki pandangan opini terhadap kinerja dari para pengurus dan anggota koperasi. 2. Sebaiknya pihak Koperasi Pegawai di Kota Tanjungbalai dapat membentuk tim khusus untuk melihat kinerja para wartawan yang ada di Kota Tanjungbalai, sehingga nantinya tidak terjadinya suatu pelanggaran atas tindakan Koperasi yang nakal dalam melaksanakan kerjanya sebagai pemberi uang yang akurat, sehingga apabila hal itu terjadi, maka dapat merusak citra nama baik koperasi.

5. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ari, Indra Perdana, Irda Pratiwi. *“Tinjauan Yuridis Terhadap Pengesahan PT Sebagai Badan Hukum Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum”* 6, no. 1 (2020): 47–55.

Arifial Chaniago. *Perkoperasian Indonesia*. Bandung: Offset Angkasa, 1984.

Asikin, Amiruddin dan Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2006.

Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Edited by PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, n.d.

Emmi Rahmiwita Nasution, Syahransyah. *“Kepastian Hukum Tindakan Bank Dalam Melakukan Lelang Eksekusi Terhadap Objek Jaminan Kredit* 1,2 Emmi Rahmiwita Nasution, 2 Syahransyah,” no. September (2020): 771–779.

Hadari Nawawi. *Metode Penelitian Sosial*. Edited by Gajah Mada Press. Yogyakarta, 1985.

Irda Pratiwi. *“Peranan Bumn Dalam Memberikan Pinjaman Modal Kepada Pengusaha Kecil.” e-conversion - Proposal for a Cluster of Excellence 2* (2018): 24–29.

Ridwan Khairandy. *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2013.

Tom Gunadi. *Sistem Perekonomian Menurut Pancasila Dan UUD 1945*. Bandung: Angkasa, 1981.

Widiyanti dan Y.W Sunindhia. *Koperasi Dan Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

1.